



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: <http://disdik.kedirikab.go.id> – Email disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NOMOR 421.9/3157 /418.20/2022

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Surat dari Pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan pada tanggal 17 Mei 2022 Nomor : 001/RRNT/V/2022 perihal permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan bidang Bahasa Inggris dan Bimbingan Belajar;
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan dan telaah staf tanggal 23 Mei 2022.

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama Lembaga : **LKP “ GARNETTA “**
Alamat : Jalan Joyokusumo No. 02 Desa Wonojoyo
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
Nama Ketua Penyelenggara : **NABILAH EKI MAULIDA PRASTUTI, S.Pd.**
Untuk : Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dan Bimbel dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan Bahasa Inggris dan Bimbel sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal, **30 Mei 2022 s/d 29 Mei 2025**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal **30 Mei 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI
DINAS
PENDIDIKAN

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19631212 198303 1 015